



**STRATEGI SATUAN TUGAS PSDKP NATUNA DALAM
MENINDAK PELAKU *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN NATUNA
OLEH NELAYAN ASING DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

Zubandi Furkon, Umar Natuna, Muci Herliyanto

Program Studi Hukum Pidana Islam

Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna

Email; zubandintx@gmail.com, umarnatuna0@gmail.com, muciherliyanto@gmail.com

Abstrak

Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Strategi Satuan Tugas PSDKP Natuna dalam Menindak Pelaku *Illegal Fishing* di Perairan Natuna oleh Nelayan Asing. Sebuah studi dengan menggunakan fokus penelitian kualitatif dengan cara menggambarkan dan menganalisis temuan penelitian dengan Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) adalah semacam eksplorasi yang berkonsentrasi pada fenomena dan lingkungan. Adapun temuan hasil pada penelitian ini yaitu strategi yang dilakukan oleh Satuan Tugas PSDKP Natuna dalam Menindak Pelaku Illegal Fishing di Perairan Natuna oleh Nelayan Asing Ditinjau dari Hukum Pidana Islam telah sesuai dengan prinsip keadilan Islam, dan sudah sesuai dengan prosedur yang dijalankan dengan langkah-langkah sesuai aturan hukum yang berlaku yaitu hukum kelautan dan perikanan. Sedangkan tehnik pada penelitian Adapun prosedur yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan pengawasan dan patrol dengan bantuan instansi lain, bagi pelaku dilakukan proses penyidikan kemudian dilanjutkan ke pengadilan hingga keluar putusan hukum. Berdasarkan putusan tersebut, kapal bisa ditenggelamkan atau dilelang.

Kunci: Strategi, Illegal Fishing

Abstract

The purpose of this study is to determine the strategy of the Natuna PSDKP Task Force in cracking down on illegal fishing perpetrators in Natuna waters by foreign fishermen. A study using a qualitative research focus by describing and analyzing research findings with the type of research used is field research which is a kind of exploration that concentrates on phenomena and the environment. The findings of this study are the strategy carried out by the Natuna PSDKP Task Force in cracking down on illegal fishing perpetrators in Natuna waters by foreign fishermen. Reviewed from Islamic Criminal Law, it is in accordance with the principles of Islamic justice, and is in accordance with the procedures carried out with steps according to applicable legal regulations, namely maritime and fisheries law. While the technique in the research The procedures carried out are by conducting supervision and patrols with the assistance of other agencies, for the perpetrators an investigation process is carried out and then continued to the court until a legal decision is issued. Based on the decision, the ship can be sunk or auctioned.

Keyword: Strategy, Illegal Fishing.

**A. PENDAHULUAN**

Laut di Kabupaten Natuna dinamakan laut Natuna Utara, karena begitu banyaknya kekayaan alam di laut Natuna Utara tidak jarang banyak nelayan-nelayan dari negara asing “mencuri” ikan di laut Natuna Utara tersebut. Masih banyaknya berita mengenai kapal asing maupun di media sosial mengenai kapal nelayan asing yang berkeliaran di laut Natuna dan beberapa masyarakat juga melakukan pengaduan kepada pihak PSDKP dua kapal yang mereka temukan di Laut Natuna berbendera Vietnam. Seperti kasus yang baru-baru ini Beberapa contoh tindakan yang dilakukan PSDKP Natuna saat menemukan kapal nelayan asing di Laut Natuna, antara lain:

1. Menangkap kapal asing yang menggunakan trawl dan merusak terumbu karang.
2. Menangkap kapal asing yang tidak memiliki dokumen perizinan berusaha penangkapan ikan yang sah dan menggunakan alat tangkap terlarang trawl.
3. Menangkap kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan

secara ilegal di WPPNRI 711 perairan Laut Natuna.

Adapun cara penindakan bagi pelaku *illegal fishing* adalah langsung menahan kapalnya dan dibawa ke pelabuhan pangkalan PSDKP Natuna dan para warga asing tersebut ditahan untuk diproses, kapal beserta alat-alat yang digunakan semuanya disita sebagai alat bukti. Yang nantinya akan ada proses penenggelaman atau pengeboman kapal tersebut sampai kapal tersebut tidak bisa digunakan lagi.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh data yang menunjukkan adanya penangkapan kapal nelayan asing oleh aparat berwenang di wilayah Natuna Utara dalam lima tahun terakhir. Hal ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Natuna Utara dalam menghadapi pelaku pencurian ikan yang memasuki wilayah teritorial Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak gugusan luas dihubungkan oleh laut sebagai jembatannya.

Mengenai aturan pelaku *illegal fishing* tersebut, hukum Indonesia sangat tegas mengaturnya, hal ini dapat kita lihat diantaranya di Mengatur secara rinci berbagai aspek terkait pengelolaan perikanan di Indonesia, termasuk



penanganan dan penindakan terhadap kegiatan.

Dasar hukum *illegal fishing* dalam Islam dapat merujuk pada hukum kerusakan lingkungan di atur di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي
النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Qur'an Kemenag RI, 2019).*

Ayat ini mengandung pelajaran moral dan peringatan tentang tanggung jawab manusia terhadap alam dan lingkungannya. Perbuatan manusia yang tidak baik dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan dan dapat menghasilkan kerusakan yang dapat dirasakan oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu, ayat ini mengajak manusia untuk merenungkan perbuatan mereka dan bertaubat agar dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah.

UNCLOS adalah perjanjian internasional yang menetapkan dasar hukum untuk pemanfaatan dan

pelestarian sumber daya laut, serta hak dan kewajiban negara-negara di laut.

Pengawasan terhadap *illegal fishing*, khususnya oleh nelayan asing, sering kali menjadi fokus negara-negara yang memiliki sumber daya laut yang melimpah. Dalam konteks Indonesia, lembaga seperti Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), dapat menjadi salah satu badan yang bertanggung jawab untuk menanggulangi kegiatan *illegal fishing*. Adapun Tugas dan Fungsi PSDKP yaitu seperti; Satuan Tugas PSDKP Natuna terletak di Desa Tanjung Kumbik Kecamatan Pulau Tiga Barat, Adapun pandangan hukum Islam mengenai *illegal fishing* oleh nelayan asing yaitu, merampok aset negara serta merusak lingkungan hidup. Kekayaan alam yang sangat luar biasa di laut Natuna Utara merupakan anugerah dari Allah SWT yang harus dinikmati oleh warga negara Indonesia khususnya masyarakat Natuna, bukan malah dirampok oleh para pelaku *illegal fishing* nelayan asing yang menggunakan alat tangkap berupa pukat harimau yang dapat merusak lingkungan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pada penelitian kualitatif ini menggunakan



pendekatan deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang masalah yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) adalah semacam eksplorasi yang berkonsentrasi pada fenomena dan lingkungan (Husaini, 2017) karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari lapangan atau situasi nyata di mana peristiwa atau fenomena yang sedang diteliti terjadi. Dalam hal ini, penelitian dilakukan di Satuan Tugas PSDKP Kabupaten Natuna.

C. HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian pada tanggal 6-8 November 2024 di Satuan Dian Prawindo Asmara Sitepu dan Alizar tentang Strategi Satuan Tugas Pangkalan PSDKP Natuna dalam Menindak Pelaku *Illegal Fishing* di Perairan Natuna oleh Nelayan Asing Ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

Dapat dikatakan strategi yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Natuna untuk menanggulangi *illegal fishing* menyoroti berbagai upaya yang dilakukan, mulai dari sosialisasi dengan nelayan lokal, kerjasama internasional, hingga penegakan hukum yang tegas.

Dalam konteks Indonesia yang memiliki hukum pidana negara, tentu saja, *illegal fishing* dipandang sebagai pelanggaran yang merugikan negara, masyarakat, dan lingkungan. Namun, bila dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, ada beberapa konsep yang dapat dihubungkan dengan masalah ini, terutama terkait dengan dampak kerusakan lingkungan dan hak serta kewajiban individu terhadap sumber daya alam.

Dari ayat ini, dapat dilihat bahwa Islam mengajarkan pentingnya keberlanjutan alam. *Illegal fishing* yang merusak ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya alam berlawanan dengan prinsip ini karena dapat menyebabkan kerusakan yang tidak hanya merugikan manusia secara langsung tetapi juga generasi mendatang. Kerusakan lingkungan, baik melalui penangkapan ikan ilegal menggunakan alat tangkap yang merusak maupun pencurian sumber daya laut, bertentangan dengan hukum Islam yang memandang kerusakan alam sebagai bentuk kezhaliman (ketidakadilan) terhadap ciptaan Allah.

Dalam hukum pidana Islam, *kezhaliman* atau *kezaliman* merujuk



pada perbuatan yang merusak atau melanggar hak-hak orang lain atau hak-hak alam. Jika melihat dampak dari *illegal fishing*, tindakan ini jelas merusak hak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut yang berkelanjutan, serta merusak hak generasi yang akan datang untuk menikmati sumber daya alam yang sama. Dalam al-Qur'an surah al-Ma'idah (5:32) disebutkan:

Hukum pidana Islam menganggap kerusakan bumi akibat tindakan manusia sebagai perbuatan zhalim. *Illegal fishing* yang menyebabkan kerusakan pada sumber daya laut dan menghancurkan kehidupan nelayan yang sah bisa dianggap sebagai kezhaliman terhadap masyarakat dan alam.

Penanggulangan *illegal fishing* dalam perspektif hukum pidana Islam dapat dilihat mencegah kezhaliman terhadap sesama umat manusia dan alam, serta memastikan keberlanjutan kehidupan bagi generasi yang akan datang. Langkah-langkah yang diambil oleh satuan tugas PSDKP Natuna, seperti sosialisasi kepada nelayan, kerjasama internasional, dan penegakan hukum yang tegas, sejalan dengan prinsip-

prinsip hukum Islam yang menekankan perlindungan terhadap alam dan hak-hak masyarakat.

Secara keseluruhan, strategi yang digunakan oleh satuan tugas PSDKP Natuna dalam menjaga Laut Natuna dari kapal-kapal asing yang beroperasi tanpa izin sudah sangat tepat dan komprehensif. Penegakan hukum yang tegas, kerjasama internasional yang kuat, pemanfaatan teknologi canggih, dan pendekatan edukatif kepada masyarakat adalah langkah-langkah yang saling melengkapi dan efektif untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Namun, untuk meningkatkan efektivitas strategi ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Peningkatan kapasitas penegakan hukum dengan memperkuat armada patroli dan pelatihan personel.
2. Penguatan kerjasama internasional, terutama dalam hal standarisasi pengawasan dan komitmen bersama untuk menanggulangi *illegal fishing* di perairan internasional.
3. Pemberdayaan ekonomi nelayan lokal agar mereka tidak tergoda untuk terlibat dalam *illegal fishing*.



Secara keseluruhan, jika aspek-aspek ini terus ditingkatkan, maka strategi yang diterapkan oleh satuan tugas PSDKP Natuna akan semakin efektif dalam melindungi Laut Natuna dan memperkuat kedaulatan maritim Indonesia.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu Strategi Satuan Tugas PSDKP Natuna dalam Menindak Pelaku Illegal Fishing di Perairan Natuna oleh Nelayan Asing Ditinjau dari Hukum Pidana Islam telah sesuai dengan prinsip keadilan Islam, dan juga telah sesuai dengan prosedur yang dijalankan dengan langkah-langkah sesuai aturan hukum yang berlaku yaitu hukum kelautan dan perikanan. Adapun prosedur yang dilakukan yaitu melakukan pengawasan dan patrol dengan bantuan instansi lain. Bagi pelaku dilakukan proses penyidikan, lalu dilanjutkan ke pengadilan hingga keluar putusan hukum. Berdasarkan putusan tersebut, kapal bisa ditenggelamkan atau dilelang. Penegakan hukum yang dilakukan oleh satuan tugas PSDKP Natuna dalam bentuk penangkapan dan penyitaan kapal ilegal serta penerapan sanksi berlandaskan keadilan dan kemaslahatan

tidak melampaui batas dan mengikuti proses hukum yang sah, melindungi hak milik dan kekayaan laut umat. Hal ini dilakukan demi menjaga keamanan dan keberlanjutan sumber daya alam, karena prinsip dasar hukum pidana Islam seperti keadilan, pencegahan, perlindungan terhadap hak milik (hifzh al-mal).

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanto Sahrul Gunawan. (2019). 1. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Proses Penegakan Hukum Pelaku Illegal Fising di Natuna (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Natuna). *Skripsi Hukum Pidana Islam Stai Natuna*.
- Husein Umar. (2015). *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Rajawali Pers.
- Muhammad Iqbal Baiquni. (2020). Penegakan Hukum Atas Praktik Illegal Fishing di Indonesia Sebagai Perlindungan Wilayah Perairan Indonesia. *journal of judicial review*.
- Maya Shafira. (2021). Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium. *Jurnal*.
- Miles & Huberman, M. (2014). *Analisis*



Data Kuantitatif. Universitas
Indonesia.

Nunung Mahmudah. (2015). *Illegal Fishing*. Sinar Grafika.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2016. (2016). *Tentang Pengelolaan
Sumber Daya Ikan*.

Rafi'udin & Maman Abdudllah. Djaliel.
(2017). *Prinsip dan Strategi Dakwah*.
CV Pustaka Setia.

Sandu Siyoto. (2015). *Dasar Metodologi
Penelitian* (Ayup Cetak). Literasi
Media Publishing.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
Alfabeta.

Triton. (2018). *Marketing Strategic*. Tugu
Publisher.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
(2009). *Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009*.

Zulkarnain Lubis & Bakti Ritonga. (2016).
Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah.
Kencana Prenada Media Group.

.